



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 414.3/18 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA DEPOKHARJO TAHUN 2024

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka Pembangunan desa dan Kawasan perdesaan dijelaskan dalam Pasal 86 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa setiap Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi yang dikembangkan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan mengesahkan **Sdr. ISTOFANI** Jabatan Kaur Pemerintahan , sebagai Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana diktum KESATU keputusan ini adalah:
1. Mengkoordinasi semua kegiatan SID ;
 2. Memantau pengoperasian SID;
 3. Merencanakan Pengembangan SID;
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa sebagai bahan penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola SID sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkanya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depokharjo
pada tanggal 21 Februari 2024

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung;
 2. Camat Parakan;
 3. BPD Desa Depokharjo;
 4. Anggota Pokja yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-